

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata Internasional (HPI) pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara dengan adanya unsur asing di dalam hubungan hukum yang terjadi. Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan salah satu dari subbidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional. Sistem hukum dari sebuah negara haruslah dilengkapi dengan sistem HPI nasional yang bersumber pada hukum nasional, tetapi yang khusus dikembangkan untuk memberi kemampuan dalam menyelesaikan perkara yang mengandung unsur asing.¹

Hukum perdata internasional terbagi menjadi hukum materiil dan formil. Dalam hukum materiil membahas terkait individu, harta kekayaan, keluarga, dan waris. Sedangkan hukum formil membahas hal-hal terkait seperti penyelundupan hukum, renvoi, dan lain sebagainya. Ruang lingkup HPI terbatas pada masalah pokok yang berkenaan dengan hakim/badan perwakilan apa yang berwenang (*choice of jurisdiction*), pilihan hukum mana yang dipakai (*choice of law*), serta sejauh mana unsur asing yang terliibat.² Fokus penelitian HPI menegaskan pada adanya hubungan hukum perdata yang memiliki unsur asing, yaitu terjadinya perkawinan campuran dan penculikan ana kantar negara, sehingga melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum

¹ Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

² Yeni Lestari Pakpahan, 2024, “*Ruang Lingkup dan Ketentuan Hukum Perdata Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 6, hlm. 3

dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai titik taut dalam penyelesaian masalah hukum yang terjadi.

Hukum keluarga dalam HPI mengatur mengenai perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Secara teoritis, dalam HPI pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara para pihak yang berbeda *domicile* dan kewarganegaraannya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum internasional dari dua sistem hukum yang berbeda.³ Pada umumnya, persyaratan formal suatu perkawinan campuran berdasarkan asas *lex loci celebrations* yang artinya perkawinan dikatakan valid apabila didasarkan pada hukum dari tempat perkawinan dilangsungkan.⁴

Pengaturan terhadap perkawinan campuran tidak diatur secara khusus dalam hukum internasional maupun hukum nasional tertentu, namun terdapat dalam beberapa perjanjian atau konvensi yang dapat dikaitkan. Contohnya seperti dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dapat dikaitkan dengan pengaturan

³ *Ibid*, hlm. 265

⁴ Cokarde Istri Dian Laksmi Dewi, 2022, “Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran”, Jurnal Yastitia, Vol. 16, No. 2, 2022, hlm. 155

kewarganegaraan yang mana perempuan dan laki-laki memperoleh hak yang sama dalam mengubah ataupun mempertahankan kewarganegaraannya yang diatur dalam Pasal 9. Dalam Pasal 16 juga menyatakan hak-hak persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, seperti memiliki hak dan tanggung jawab yang setara selama pernikahan berlangsung dan pada saat pembubaran pernikahan. Pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang mana Pasal 16 menyatakan bahwa setiap orang yang telah dewasa memiliki hak istimewa untuk menikah dengan tidak dibatasi kewarganegaraan dan kebangsaan.⁵

Perceraian pada perkawinan campuran mampu menimbulkan persoalan HPI, salah satunya berkaitan dengan anak. Secara internasional, *United Nations Convention on the Rights of the Child* 1989 (selanjutnya disingkat UNCRC) atau dikenal dengan Konvensi Hak Anak hadir sebagai perjanjian dalam menjamin hak asasi manusia terkait hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang bertujuan untuk mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.⁶ Hal ini berlaku bagi semua anak yang berusia dibawah 18 tahun yang termuat dalam Pasal 1 UNCRC, yaitu “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”. Hal

⁵ Renti Friska Pangaribuan dan Winda Fitri, 2022, “*Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia dan Warga Belanda)*”, Jurnal Ius Civile, Vol. 6, No. 1, hlm. 145.

⁶ Harla Sara Octarra dan Leny Nurhayanti, “*Konvensi Hak-Hak Anak: Bagaimana Implementasinya di Indonesia*”, <https://puskapa.org/blog/seri-belajar/722/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025 pukul 18.50

ini dapat dikatakan bahwa anak merupakan setiap individu yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum nasional suatu negara. Dalam UNCRC menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang bertujuan untuk mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.⁷ Indonesia sendiri telah meratifikasi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak.

Sama halnya dengan UNCRC, secara nasional anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mana terdapat pula hak-hak yang dilindungi didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip non-diskriminasi diatur dalam Pasal 2 UNCRC yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas semua hak yang dijamin dalam UNCRC tanpa terkecuali, dan negara harus memastikan bahwa tidak ada anak yang mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun. Sedangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagai pertimbangan utama dalam perlindungan anak secara internasional menegaskan bahwa dalam setiap keputusan atau tindakan yang melibatkan anak, baik itu dalam keluarga,

⁷ Junaedi, “Kabupaten Layak Anak - Panggungharjo”, [https://www.panggungharjo.desa.id/kabupaten-layak-anak/#:~:text=Konvensi%20Hak%20Dhak%20Anak%20\(KHA,pada%20tahun%201989%20oleh%20PBB, diakses pada tanggal 1 Februari 2025 pukul 19.20](https://www.panggungharjo.desa.id/kabupaten-layak-anak/#:~:text=Konvensi%20Hak%20Dhak%20Anak%20(KHA,pada%20tahun%201989%20oleh%20PBB, diakses pada tanggal 1 Februari 2025 pukul 19.20)

pengadilan, maupun dalam konteks internasional menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) UNCRC.⁸ Hal ini guna menyerukan upaya-upaya aktif untuk menghormati hak anak dalam mempromosikan hak hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan mereka, serta upaya untuk mendukung dan membantu orang tua dan pihak lain yang bertanggung jawab merealisasikan hak-hak anak, termasuk kemampuan orang tua dalam merawat anak.⁹

Pasal 4 UNCRC menegaskan bahwa negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi ini akan melakukan semua tindakan, baik legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam konvensi.¹⁰ Sebagai negara yang turut serta meratifikasi UNCRC, maka Indonesia juga terikat dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan, salah satunya terhadap kasus penculikan anak oleh orang tua kandung dari perkawinan campuran yang melibatkan salah satu warga negara Indonesia didalamnya. Terjadinya perkawinan campuran ini dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak hasil perceraian apabila kedua belah pihak (suami/istri) tetap mempertahankan kewarganegaraannya. Di Indonesia, status kewarganegaraan seorang anak diatur dalam Undang-

⁸ Rosalinda Elsina Latumahina, 2019, “Prinsip Kepentingan Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin”, Thesis Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 2.

⁹ Unicef, “Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak”, [https://www.unicef.org/indonesia/id/media/4426/file#:~:text=Kepentingan%20terbaik%20anak%20\(the%20best,hak%20hidup%2C%20tumbuh%20kembang%2C%20dan](https://www.unicef.org/indonesia/id/media/4426/file#:~:text=Kepentingan%20terbaik%20anak%20(the%20best,hak%20hidup%2C%20tumbuh%20kembang%2C%20dan), diakses pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 14.35.

¹⁰ Rosalinda Elsina Latumahina, *Op. cit*, hlm. 3.

Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 yang dikenal dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹¹

Meski telah diatur di dalam hukum, masih kerap terjadi pengambilan paksa atau penculikan anak ke negara lain oleh salah satu orang tua kandung dari tempat seharusnya anak berada. Penculikan anak internasional oleh orang tua kandung dari perkawinan campuran ini dikenal dengan istilah *Parental International Child Abduction*.¹² Istilah ini secara resmi mulai dikenal melalui Konvensi Den Haag 1980. Dalam HPI, pada mulanya diterjemahkan sebagai penculikan anak lintas batas. Namun, istilah ini dianggap tidak tepat dan dipahami sebagai penculikan anak untuk diperdagangkan (*child trafficking*), yang termasuk dalam ranah pidana. Sementara, pengertian dari istilah *international child abduction* adalah persoalan perdata. Sehingga di Indonesia saat ini dikenal dengan istilah “pengambilan anak tanpa hak”, yang mana dapat melibatkan pasangan dari perkawinan campuran, seperti antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, ataupun antar sesama warga negara asing.¹³

Pengertian *Parental International Child Abduction* dapat dinyatakan sebagai tindakan melarikan atau menahan anak secara melawan hukum ke negara lain tanpa persetujuan orang tua yang memiliki hak asuh yang sah (*wrongful removal retention*). Meski demikian, membawa atau menahan anak

¹¹ Tantri Naratama dan Ayu Trisna Dewi, 2023, “Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”, *Journal Dharmawangsa*, Vol. 17, No. 3, hlm. 1291

¹² Monika Suhayati, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *International Child Abduction*”, *Jurnal Kajian*, Vol. 24, No. 2, hlm. 73-74

¹³ Priskila Pratita Penasthika, Lita Arijati, dan Annisa Gabianti, 2018, “*International Child Abduction: Bagaimana Indonesia Meresponnya?*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, hlm. 522-523

ke luar negeri tanpa sepengetahuan salah satu orang tua meski pengadilan belum memutuskan terkait hak asuh anak juga dapat dikategorikan sebagai *parental international child abduction*. Penculikan anak internasional ini diatur dalam *Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction* atau dikenal dengan Konvensi Den Haag Tahun 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional. Konvensi Den Haag 1980 ini merupakan perjanjian multilateral yang menetapkan prosedur pemulangan anak yang dipindahkan atau ditahan secara melawan hukum melintasi batas negara dengan tujuan melindungi dan memastikan hak anak terjaga. Indonesia sendiri dikatakan belum turut serta meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 ini. Terdapat beberapa negara yang turut serta menandatangani konvensi, namun tidak ikut dalam meratifikasi konvensi tersebut di negaranya.¹⁴ Alasannya dapat terjadi karena adanya berbagai hambatan, seperti dalam bidang politik, diplomatik, agama, dan lain sebagainya. Pengaturan dalam konvensi ini berlaku untuk setiap anak yang biasanya tinggal di suatu negara yang menjadi peserta Konvensi segera sebelum pelanggaran hak asuh atau hak akses, yang mana anak tersebut berusia kurang dari 16 tahun.¹⁵ Apabila seorang anak berusia lebih dari 16 tahun dilarikan atau ditahan tanpa hak ke luar dari negara *habitual residence* nya, maka mekanisme Konvensi Den Haag 1980 tidak dapat diberlakukan untuk mengembalikannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 4, yaitu:

¹⁴ Attorney General's Department, "*Konvensi Den Haag Tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional*", <https://www.ag.gov.au/families-and-marriage/families/international-family-law-and-children/hague-convention-civil-aspects-international-child-abduction>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 15.00

¹⁵ Monika Suhayati, *Op.cit*, hlm. 80

“The Convention shall apply to any child who was habitually resident in a Contracting State immediately before any breach of custody or access rights. The Convention shall cease to apply when the child attains the age of 16 years.”

Berdasarkan terjemahan bebas penulis:

“Konvensi ini akan berlaku bagi setiap anak yang biasanya tinggal di suatu Negara Pihak segera sebelum terjadinya pelanggaran hak asuh atau hak akses. Konvensi ini tidak berlaku lagi ketika anak tersebut mencapai usia 16 tahun.”

Terdapat perbedaan batasan usia yang dikatakan sebagai anak yang diatur dalam UNCRC 1989 dan UU Perlindungan Anak dengan Konvensi Den Haag 1980 ini. Adanya perbedaan batasan usia ini menentukan apakah penyelesaian kasus *parental international child abduction* dapat dilakukan dengan cepat dan terstruktur melalui Konvensi Den Haag 1980. Jika anak telah melebihi usia 16 tahun, maka mekanisme konvensi akan tertutup dan penyelesaian harus ditempuh melalui jalur hukum perdata konvensional di masing-masing negara yang terlibat dengan tetap mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Konvensi Den Haag 1980 ini memiliki 2 tujuan yang mana diatur dalam Pasal 1, yaitu pertama menyediakan mekanisme/upaya untuk mengembalikan anak yang dilarikan atau ditahan tanpa hak ke negara negara kediaman sehari-hari atau dikenal dengan istilah *habitual residence* dengan adanya proses yang singkat dan tidak berbelit-belit. Hal ini dimaksudkan meminimalisir dampak fisik maupun psikis yang dialami oleh anak akibat perubahan lingkungan secara tiba-tiba. Kedua, yaitu memastikan bahwa putusan pengadilan atas hak asuh dan hak akses atas anak dihormati di sesama negara anggota konvensi.¹⁶ Diharapkan hal ini dapat mempermudah timbulnya

¹⁶ Priskila Pratita Penasthika, Lita Arijati, dan Annisa Gabianti, *Op. cit*, hlm. 527

kebijakan bahwa apakah anak harus dikembalikan lagi ke negara asal atau tetap di negara barunya dengan menjamin bahwa kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak merugikan masa depan anak. Jika dikhawatirkan masih terjadinya konflik antar kedua orang tua, maka pengadilan dapat melarang orang tua yang tidak memiliki hak asuh untuk mengajukan permohonan paspor baru atau paspor pengganti untuk anak.¹⁷ Dengan adanya pembatasan hak paspor anak guna mencegah *parental international child abduction* dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam kerangka hukum perdata internasional, penentuan status hukum anak dan hubungan orang tua dapat dilihat dari keabsahan perkawinan kedua orang tua. Ketika perkawinan dilakukan secara sah, maka status anak menjadi jelas. Namun ketika anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, maka status anak dalam hukum perdata internasional tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali jika ada bukti biologis yang kuat.¹⁸ Secara umum, anak hasil dari perkawinan tidak sah tetap berhak mendapat perlindungan anak, yang mana dalam hal ini berpotensi dapat berlaku dalam kasus *parental international child abduction*. Perlindungan anak dari perkawinan tidak sah pada dasarnya dinyatakan melalui upaya hukum yang memberikan pengakuan hak keperdataan dan perlindungan yang setara dengan anak sah guna kesejahteraan anak, serta membebaskan tanggung jawab

¹⁷Jeremy Morley, "International Travel with Children: Preventing International Child Abduction", <https://www.international-divorce.com/2018/04/international-travel-with-children.html>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025, pukul 16.35

¹⁸Alfi Muhammad Aoulia, Et. Al, 2025, "Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol. 2, No.1, hlm. 4

hukum dan moral kepada kedua orang tua biologisnya. *Parental international child abduction* juga dalam penyelesaiannya tidak melihat status perkawinan orang tua, melainkan melihat apakah terdapat pelanggaran terhadap hak asuh yang sah berdasarkan hukum negara tempat anak tinggal sehari-hari (*habitual residence*).

Salah satu contoh dari persoalan terkait *Parental International Child Abduction* sesuai dengan perkawinan campuran adalah Dennis Keet, pria berkewarganegaraan Australia, dan Yeane Sailan, wanita berkewarganegaraan Indonesia menikah di Australia pada tahun 2002. Sejak tahun 2003, pasangan ini menetap di Jakarta, dan melahirkan seorang anak bernama Luke Keet pada Juli 2003, sehingga Luke dalam hal ini memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Sekitar tahun 2009, Denis dan Yeane pisah ranjang dikarenakan hubungan rumah tangga mereka yang kurang harmonis. Pada Mei 2012, Yeane melaporkan Denis atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Polres Jakarta Selatan.¹⁹ Tak lama setelah itu, Luke diduga dibawa lari dari Indonesia oleh Denis ke Australia. Beberapa waktu kemudian, Kementerian Imigrasi dan Kewarganegaraan memberikan informasi kepada Yeane bahwa Luke telah memasuki wilayah Australia pada 22 Mei 2012. Sehingga pada Juni 2012, perintah penahanan Luke dan Dennis dikeluarkan oleh Pemerintah Australia dimana mereka ditemukan di Perth saat akan pergi ke Singapura. Yeane pada akhirnya dapat bertemu kembali dengan Luke. Setelah itu dilakukan persidangan di hadapan *Family Court of Australia* (Penetapan Pengadilan Keluarga di Sydney) dengan *File No. (P)SYC3121/2012* yang

¹⁹ DetikNews, "Kisah Yeane dan Anaknya Luke yang Dipisahkan Sang Ayah", <https://news.detik.com/berita/d-2056025/kisah-yeane-dan-anaknya-luke-yang-dipisahkan-sang-ayah>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025, pukul 17.00

menetapkan hak asuh Luke di bawah pemeliharaan Yeane selaku ibunya serta mengenai pengembalian Luke ke Indonesia, sebagai negara *habitual residence* nya.²⁰ Setelah dipulangkan ke Indonesia Luke dinyatakan menderita gangguan mental *Obsessive Impulsive Disorder* (OCD) dikarenakan selama kurang lebih 1 bulan di Australia ia tidak diberikan hak sekolah dan tempat tinggal yang layak.²¹

Dennis mengajukan permohonan hak asuh atas Luke di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan Yeane pada Agustus 2012. Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan yang mencabut hak asuh yang dimiliki Yeane dan memberikan hak asuh atas Luke kepada Dennis. Dalam persidangannya, Denis membawa dua orang saksi, yaitu Ahmad Nurhikayat dan Neville Loreen. Namun Yeane mengakui bahwa ia tidak mengenal kedua saksi tersebut. Pada Maret 2013, salah satu saksi bernama Ahmad Nurhikayat mengaku telah memberikan keterangan palsu di persidangan.²²

Oleh karena itu, pada bulan Mei 2013 Yeane mengajukan kasasi atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Pada September 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal dan tidak berkekuatan hukum dengan merujuk pada Penetapan Pengadilan Keluarga di Sydney yang telah memberikan hak asuh Luke kepada Yeane dengan pertimbangan bahwa

²⁰ Alsadad Rudi, “Saat ke Indonesia, Denis Hanya Pengganggu”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/21/06334383/Saat.ke.Indonesia.Denis.Hanya.Pengganggu>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025, pukul 17.10

²¹ DetikNews, *Loc. cit*

²² Alsadad Rudi, *Loc. cit*

apabila Dennis hendak mencabut hak asuh yang dimiliki oleh Yeane, haruslah diajukan dalam bentuk gugatan, bukan permohonan. Dalam hal ini, Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak membahas mengenai tindakan pengambilalihan Luke oleh Dennis dari Indonesia ke Australia, dan usaha untuk memindahkannya ke Singapura. Begitu pula dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Penetapan Pengadilan Keluarga di Sydney, yang memberikan hak asuh kepada Yeane. Lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga tidak melihat bahwa adanya fakta Luke dibawa oleh ayahnya keluar dari Indonesia tanpa sepengetahuan ibunya. Sehingga dapat dilihat dalam hal ini terdapat dua penetapan pengadilan dari negara yang berbeda yang memberikan hak asuh kepada dua orang yang berbeda.²³

Kasus Denis Keet dan Yeane Sailan melibatkan pemindahan anak ke negara lain oleh salah satu orang tua tanpa sepengetahuan atau seizin orang tua lainnya, sehingga menimbulkan masalah hukum dan mampu memberikan akibat pada psikologis anak (terutama tanpa adanya persetujuan/keinginan dari sang anak sendiri). Hal semacam ini tentunya dapat disebut sebagai penculikan yang melanggar putusan pengadilan terhadap hak asuh yang sah dan mengabaikan hak anak. Sehingga dalam hal ini, partisipasi anak harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dimana anak seharusnya memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tentang tempat tinggal dan hubungannya dengan orang tua. Dapat dilihat bahwa telah terjadi beberapa kasus terkait *parental international child abduction* di Indonesia,

²³ Priskila Pratita Penasthika, Lita Arijati, dan Annisa Gabianti, *Op. cit*, hlm.532

namun Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tersebut. Apabila Indonesia menjadi anggota dari Konvensi tersebut, maka proses pengembalian anak korban *parental international child abduction* dapat dilakukan sesegera mungkin dengan proses yang lebih singkat dan tidak memerlukan biaya yang lebih besar apabila dibandingkan proses tersebut dilakukan sendiri oleh salah satu orang tua.²⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini menjadi hal penting dalam penyelesaian masalah pengambilan atau penculikan anak tanpa hak oleh salah satu orang tua dari perkawinan campuran, apakah instrumen hukum baik nasional maupun internasional telah secara jelas menyajikan akan perlindungannya terhadap hak-hak anak, serta bagaimana pengaturan tindakan *parental internasional child abduction* dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Sehingga untuk menjawab persoalan tersebut, penulis mengajukan melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK ATAS TINDAKAN *PARENTAL INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION* DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

²⁴ Monika Suhayati, *Op. cit*, hlm. 86

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional atas tindakan *parental international child abduction* dari perkawinan campuran dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?
2. Bagaimana implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atas tindakan *parental international child abduction* dari perkawinan campuran menurut hukum nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional atas tindakan *parental international child abduction* dari perkawinan campuran dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atas tindakan *parental international child abduction* dari perkawinan campuran menurut hukum nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan acuan dalam menambah pengetahuan dan wawasan dalam hukum internasional dan nasional terkait pengaturan hukum atas tindakan *parental international child abduction* dari perkawinan campuran dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

- b. Sebagai referensi hukum dan sumber analisis yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi dalam bidang hukum internasional terutama mengenai korelasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atas tindakan *parental international child abduction* dari perkawinan campuran.
- b. Sebagai dasar dalam penetapan kebijakan di masa mendatang terkait penculikan anak kandung internasional dari perkawinan campuran.
- c. Sebagai tambahan koleksi pustaka bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum, terutama dalam bidang Hukum Internasional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan dalam memperoleh data dan informasi agar dapat diolah dan dianalisis.²⁵ Dalam membuat gambaran penelitian secara komprehensif, metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang ada, tipologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang mana berfokus pada aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁶ Nama lain dari penelitian

²⁵ Syafrida Hanif Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 5

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 24

hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²⁷ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁸ *Statute approach* dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). *Statute approach* ini beranjak pada pemahaman tentang hierarki dan asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ *Case approach* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁰ Pendekatan *case approach* ini digunakan untuk memahami *Ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks

²⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

²⁸ Pujiati, "Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum", <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/#:~:text=Sementara%20dikutip%20dari%20website%20Hukumonline,peristiwa%20hukum%20tertentu%20yang%20terjadi>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025 pukul 20.00

²⁹ Muhammad Rahman, Et. Al, 2025, "Analisis Ratio Decendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Calon Anggota Legislatif di Lembaga Pendidikan", *Rio Law Jurnal*, Vol. 6, No.1, hlm. 365.

³⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Op. cit*, hlm. 119-120.

nyata untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* merupakan alasan hukum fundamental hakim yang menjadi dasar putusan yang mengikat para pihak. *Ratio decidendi* bukan hanya sekedar pernyataan hukum umum, melainkan prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai dasar lahirnya putusan akhir. *Ratio decidendi* membentuk *binding precedent* (preseden yang mengikat) untuk perkara-perkara serupa di masa mendatang.³¹

3. Sifat Penelitian

Pada dasarnya penelitian dapat dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisis. Pada penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, data yang terkumpul ditekankan dalam bentuk kata-kata ataupun gambar.³²

4. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 33.

³² Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 13.

masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.³³

b) Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Konvensi Den Haag (*Convention on the Civil of International Child Abduction*) Tahun 1980 tentang Aspek Penculikan Anak Internasional;
- 2) Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989 tentang Hak Anak dalam Berbagai Bidang;
- 3) Konvensi Den Haag (*Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-Operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children*) Tahun 1996 Tentang Tanggung Jawab Orang Tua dan Perlindungan Anak;
- 4) *The Brussels II Regulation* Tahun 2003 Tentang Pengaturan Konflik Hukum dalam Keluarga di Negara-Negara Anggota Uni Eropa;
- 5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948;

³³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 66.

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

11) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

12) Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional;

13) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;

14) Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2016/PN.MJY;

15) Putusan Nomor 78 K/Ag/2016;

16) Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2020/PA.JS.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, antara lain:

1) Hasil-hasil penelitian;

2) Pendapat pakar hukum;

3) Buku-buku hukum;

- 4) Jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas:
 - 1) Kamus hukum;
 - 2) Ensiklopedia;
 - 3) Internet, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.³⁴ Hal ini juga didapat dari mempelajari dan menelaah berbagai referensi hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat menjadi landasan teori dalam mengerjakan penelitian. Bahan-bahan ini diperoleh dari kunjungan ke Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta *web searching* dan situs-situs *online* lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Dalam memperoleh data yang relevan digunakan perumusan *ratio decidendi* yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dan mengikat. Analisis dilakukan dengan proses klasifikasi data

³⁴ Dwi Penny Andriyany, 2021, "Analisis Konsep Produktivitas dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Literatur)", Thesis STIE PGRI Dewantara, Jombang, hlm. 22

yang telah dikumpulkan, lalu menelaah dan mencari prinsip hukum yang mendasari putusan hakim tersebut. Hal ini membuktikan prinsip hukum yang mendasari sebuah putusan, serta memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik pengadilan. Namun dikarenakan adanya keterbatasan akses terhadap putusan hakim, maka penelitian hanya menggunakan 3 contoh penyelesaian dalam kasus *parental international child abduction* yang terjadi dimana dalam hal ini Warga Negara Indonesia terlibat di dalamnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas beberapa bab yang mana masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan memuat dan menguraikan terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam Tinjauan Kepustakaan membahas dan menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi anak dan hak-haknya, pengaturan hukum perlindungan dan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran, asas perkawinan campuran, pengaturan hukum perkawinan campuran, akibat terjadinya perceraian, hak asuh anak, pengertian dan pengaturan hukum *Parental International Child Abduction* beserta faktor

terjadinya, serta konsep dan pengaturan hukum terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Dalam Pembahasan memuat dan menjelaskan hasil penelitian lengkap yang terdiri dari pengaturan hukum internasional atas tindakan *parental international child abduction* dari perkawinan campuran yang dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta bagaimana implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atas tindakan *parental international child abduction* dari perkawinan campuran menurut hukum nasional Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Penutup sebagai bagian akhir yang menyimpulkan terkait dengan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas disertai dengan saran-saran yang mendukung penelitian/

